



**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ROFI WANSIH**, Tempat/Tanggal Lahir Kerinci, 09 Mei 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tanjung RT 015, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. NIK 14050090905820003, Untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PENGUGAT I;**

2. **SOFYAN**, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung, 05 Oktober 1962, Umur 61 Tahun Agama 61 Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tanjung RT 015, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, NIK 1505030510620001, Untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PENGUGAT II;**

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERLINA.S.H., FATMA DEWI, S.Ag, M.H. Adalah advokat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Panji Hukum Jambi yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 23 Kecamatan Jelutung Kota Jambi / email [panjihukumjambi@gmail.com](mailto:panjihukumjambi@gmail.com) bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus No. 48/SKK/LBH-PHJ/V/2023, tanggal 1 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Juni 2023 Nomor: 6840/SK/PHI/2023/PN.Jmb, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

**Melawan**

**PT. BUKIT BINTANG SAWIT**, yang berkedudukan di Jalan Lintas Jambi Suakandis KM-85, DesaTanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini diwakili oleh SUYANTO, SE., selaku Direktur Utama dengan Alamat Jalan H. M. Bafadhal No. 09-B Kelurahan Jelutung, Kota Jambi. Dengan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 6139/SK/RB/VII/ tertanggal 13 Juli 2023 kepada **H. REFMAN BASRI, SH., MBA** dan kawan-kawan, Kesemuanya Advokat berdasarkan KARTU PERADI No.95.10220, No.02.11081, No.97.10107, No.08.11248, No.13.01382, No.16.02008, No.22.01119, dan No.20.00992 berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan email: [lawoffice\\_rb@yahoo.com](mailto:lawoffice_rb@yahoo.com) bertindak untuk dan atas nama PT. BUKIT BINTANG

Halaman 1 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIT yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor : 76/SK/PHI/2023/PN Jmb tanggal 20 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa para saksi ;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juli 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 04 Juli 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### A. DASAR GUGATAN

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa yang dimaksud dengan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 angka 1: "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan". Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam adalah: "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak."

Halaman 2 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan.
4. Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN.
5. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
6. Bahwa gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya pernyataan Tergugat bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelanggaran/tidak melakukan penyegelan ke Mobil muatan TBS. Terhadap pelanggaran tersebut manajemen PT. Bukit Bintang Sawit telah memberikan SP 3 sekaligus surat mutasi.

## B. ALASAN GUGATAN

Adapun alasan atau dalil dalam Gugatan Hubungan Industrial ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Karyawan Tergugat PT. BUKIT BINTANG SAWIT, yang mana Tergugat I bekerja terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan menerima gaji terakhir pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 4.085.386,- menduduki jabatan sebagai Anggota Keamanan/Security, **sedangkan** Penggugat II bekerja terhitung 29 November 2015 sampai dengan menerima gaji terakhir bulan pada Desember 2022 sebesar Rp. 3.870.944,- menduduki jabatan sebagai Anggota Keamanan/Security;
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 malam, Penggugat I dan Penggugat II, melakukan penyegelan mobil muatan TBS terhadap 3 mobil, 1 mobil atas nama sopir Yasin, sopir Sandi dan sopir Wahyudi, ketiga mobil tersebut meninggalkan pos jaga Penggugat I dan Penggugat II pada jam 20:25 WIB setelah penyegelan selesai, dimana setelah penyegelan di pos Penggugat I dan Penggugat II, mobil muatan TBS terhadap 3 mobil tersebut akan diteliti dan diperiksa oleh 3 tempat pos lagi, yaitu pos timbangan, pos 2 dan pos 1, apa bila pos 2 memberi izin mobil muatan TBS tersebut keluar dari areal kebun menuju pabrik, artinya tugas dan penyegelan di pos Penggugat I dan Penggugat II dianggap tidak bermasalah, namun setelah mobil Tr 07, BH 8808 GU atas nama sopir Wahyudi sampai di Pabrik ditemukan ada 1 segel Posisi belakang dinilai tidak ter cap, pada hal faktanya Penggugat I dan Penggugat II sudah melakukan penyegelan hanya cap tertekan tertekan tang segel, setelah kejadian tersebut malam tanggal 30 Oktober 2022 Penggugat I dan Penggugat II langsung di instruksik apel dadakan yang dipimpin langsung oleh Pak Lusi selaku Danpam untuk mengklarifikasi masalah segel, pada saat itu Pak Lusi mengatakan kepada Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 3 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada lagi masalah mengenai segel tersebut, untuk kedepannya agar setiap petugas pos lebih hati-hati dan teliti, setelah apel dadakan tersebut Penggugat I dan Penggugat II melakukan tugas seperti biasa di pos yang sama;

3. Bahwa pada tanggal 11 November 2022, Penggugat I dan Penggugat II dipanggil ke Kantor oleh Bapak Suherman dan Pak Lusi Danpam, dengan hari yang sama dan waktu yang berbedadengan Penggugat II, pada saat Penggugat I menghadap tanpa ada dialog Penggugat I diberi surat dan membuka dihadapan mereka setelah Penggugat I buka dan baca, Penggugat I protes dengan pertanyaan "kenapa langsung SP3 tanpa ada tahap SP1 dan SP2, serta pada saat itu juga disertai surat Mutasi, tanpa ada melibatkan pihak-pihak yang bertugas malam itu, atas protes Penggugat I tersebut Bapak suherman menjawab, ini sudah Keputusan Manajemen", hal tersebut juga berlaku pada Penggugat II. Dikarenakan Penggugat I tidak menerima dengan hal tersebut, Penggugat I mengintruksikan kepada Penggugat II untuk tetap di pos dan kerja propisional seperti biasanya, dan Penggugat I dan Penggugat II kembali ke pos untuk bekerja seperti biasa;
4. Bahwa pada malam tanggal 17 November 2022 sekitar jam 22:30 WIB kami diperlihatkan oleh Bapak Danru isi SMS dari Bapak Suherman Humas "bahwa kami sudah tidak di aktifkan lagi di pos jaga lagi mulai besok", karena tidak terima Penggugat I menghubungi Bapak Suherman melalui Ponsel dan jawaban yang Penggugat I terima dari Bapak Suherman juga sama bahwa sudah menjadi Keputusan Manajemen;
5. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Penggugat I dan Penggugat II menerima Surat dari Bapak Danru Perihal Panggilan ke 2 tertanggal 17 November 2022 yang berbunyi: "Dan apabila Saudara belum juga masuk untuk bekerja maka Perusahaan akan menerbitkan kembali Surat Pemanggilan ke 2", dan surat Panggilan Kedua tertanggal 19 November 2022, diberikan secara bersamaan pada hari itu, dimana Surat Pemanggilan ke 2 tersebut berbunyi: "Dan apabila Saudara belum juga masuk untuk bekerja maka Perusahaan menganggap Saudara telah menngundurkan diri";
6. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 itu juga, karena takut dianggap mengundurkan diri secara sepihak, pada jam 14:56 WIB Penggugat I dan Penggugat II dengan diantar Bapak Danru menjumpai pimpinan kebun, setelah sampai di Kantor pimpinan kebun tidak berada di Kantor, keesokan harinya tepatnya hari Selasa kami kembali ke kantor menjumpai bapak Sumanto sebagai Manager kebun dengan jawaban yang sama bapak Sumanto pada intinya menjawab ini sudah keputusan manajemen, karena adanya ketidakadilan yang Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat I dan Penggugat II membuat surat penolakan yang dianggap keputusan sepihak kepada pimpinan kebun,

Halaman 4 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan penjelasan dari kami tidak mendapat tanggapan yang baik, Penggugat I dan Penggugat II melaporkan permasalahan ini ke Dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, atas laporan Penggugat I dan Penggugat II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dengan surat tanggal 22 Desember 2022 mengeluarkan anjuran, sebagai berikut:

1. Agar pimpinan PT. Bukit Bintang Sawit memanggil Sdr. Ropi Wansih dan Sdr. Sofyan untuk kembali bekerja ke posisi semula yakni di Divisi Security/Anggota Keamanan;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan ketentuan:
  - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.
  - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.

Bahwa atas anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, tanggal 22 Desember 2022 tersebut, Tergugat tidak dapat menerimanya, sehingga pada tanggal 03 Januari 2023 dilaksanakan Perundingan antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat yang bertempat di Ruang Mediasi Bidang Binwasnaker & HI Lt. 4 Dinas Nakertrans Provinsi Jambi, dengan Pokok Permasalahan Perselisihan Hak dan PHK. Dimana perundingan yang ditengahi oleh Mediator Hubungan Industrial, menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut:

- Perundingan tidak tercapai kesepakatan, masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Anjuran tertulis Nomor: S.3075/Disnakertrans-3.3/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.
  - Manajemen PT. Bukit Bintang Sawit menolak Anjuran melalui Surat Nomor 023/BBS-Ext/SPJ/XII/2022 perihal tanggapan terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, tanggal 31 Desember 2022.
7. Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II bekerja dengan Tergugat, tidak pernah diberi izin cuti, dimana Penggugat I dan Penggugat II bekerja 12 jam sehari secara shift, shift siang dari jam 06:00 s/d jam 18:00 WIB, shift malam dari jam 18:00 s/d jam 06:00 WIB, apabila tidak masuk dipotong gaji. Dengan demikian Tergugat telah mempekerjakan Penggugat I dan Penggugat II melebihi

Halaman 5 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga kelebihan waktu jam kerja Penggugat I dan Penggugat II dapat dikategorikan sebagai lembur yang harus dibayar oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Surat Pemanggilan ke 1 dan Surat Pemanggilan ke 1, kemudian secara serta merta Tergugat tidak lagi memperkenankan Penggugat I dan Penggugat II untuk bekerja dan Tergugat tidak lagi membayar upah Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan berdasarkan Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN **jo.** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan;
9. Bahwa pada prinsipnya Penggugat I dan Penggugat II, menolak Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, dan jika Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat harus terjadi, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini, berkenan menetapkan yang menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

**1. PENGGUGAT I, masa kerja dari November 2020 s/d Desember 2022 terhitung 2 Tahun lebih**

NO	KETERANGAN	PERHITUNGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Upah Perbulan	3.409.070	-
2.	Uang pesangon	3 x 3.409.070	10.227.210
3.	Uang penghargaan masa kerja	-	
4.	Uang Penggantian Hak 15%	15% x 10.227.210	1.534.081,5
5.	Upah proses 6 bln	6 x 3.409.070	20.454.420
6.	Penggantian uang cuti		
<b>TOTAL</b>			<b>32.215.711,5</b>

**2. PENGGUGAT II, masa kerja dari November 2015 s/d Desember 2022 terhitung 7 Tahun lebih**

NO	KETERANGAN	PERHITUNGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Upah Perbulan	3.079.160	-
2.	Uang pesangon	8 x 3.079.160	24.633.280
3.	Uang penghargaan masa kerja	3 x 3.079.160	9.237.480
4.	Uang Penggantian Hak 15%	15% x 33.870.760	5.080.614
5.	Upah proses 6 bln	6 x 3.079.160	18.474.960
6.	Penggantian uang cuti		
<b>TOTAL</b>			<b>57.426.334</b>

Halaman 6 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak illusionir kelak, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang akan diajukan melalui surat tersendiri dalam proses pemeriksaan perkara ini;
11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tanpa dasar hukum yang sah, dan Tergugat mengabaikan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana ditetapkan Per-UU-an Ketenagakerjaan, maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;

***Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:***

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat melalui Surat Pemanggilan ke 1 dan Surat Pemanggilan ke 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Pimpinan PT. Bukit Bintang Sawit, memanggil Sdr. Rofi Wansih (Penggugat I) dan Sdr. Sofyan (Penggugat II) untuk kembali bekerja ke posisi semula yakni di Divisi Security/Annggota Keamanan;
4. Mengabulkan dan menetapkan yang menjadi hak Tergugat I atas uang Pesangon, uang Penggantian hak, upah proses dengan total sebesar Rp. 32.215.711,5 (tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sebelas koma lima rupiah);
5. Mengabulkan dan menetapkan yang menjadi hak Tergugat II atas uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian hak, upah proses dengan total sebesar Rp. 57.426.334 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat I dan hak Penggugat II atas kelebihan waktu jam kerja yang dikategorikan sebagai lembur yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 7 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengabulkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang akan diajukan melalui surat tersendiri dalam proses pemeriksaan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkar, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 20 Juli 2023, dimana Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya dengan tidak ada perbaikan dan perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**TERGUGAT**, dengan hormat dalam Perkara Hubungan Industrial ini melalui Kuasanya memajukan **Jawaban Dalam Pokok Perkara**, dengan dalil sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II, kecuali yang diakui secara sah Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa benar dalil Penggugat-I dan Penggugat-II pada angka (1) halaman (3) adalah Pekerja/Karyawan Tergugat dengan posisi kerja sebagai Tenaga Kerja Penjaga Keamanan (PK) / Anggota Keamanan/Security di Divisi Security, dimana

Halaman 8 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-I mulai bekerja ditempat Tergugat sejak 29 Nopember 2020 dan Penggugat-II mulai bekerja ditempat Tergugat sejak 29 Juli 2015.

3. Bahwa **tidak benar** dalil Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II pada angka (2) dan (3) halaman (3), yang mendalilkan Penggugat-I dan Penggugat-II sudah melakukan penyegelan hanya cap tertekan tang segel, karena **faktanya** pada tanggal 29 Oktober 2022 Penggugat-I dan Penggugat-II telah bekerja tidak teliti dalam mencap timah segel Truk BH 8808 GU, dimana ada satu timah segel yang tidak tercap/tidak diteken dengan tang segel, sedangkan sebagai anggota keamanan harusnya memastikan keamanan aset Perusahaan (TBS) yang akan dikirim ke pabrik dengan melakukan segel yang sesuai aturan dan atas kejadian tersebut Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 3 Nomor : 560/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-II dan Surat Peringatan 3 Nomor : 559/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-II ;
4. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Mutasi Nomor : 561/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-I dan Surat Mutasi Nomor : 562/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-II, **dimutasi dikarenakan Penggugat-I dan Penggugat-II melakukan kesalahan pada mobil ke-3 BH 8808 GU atas nama Sopir Wahyudi ada diperiksa oleh petugas Sorter Pabrik ada salah satu segel bagian belakang kondisinya tidak di jepit oleh Tang Segel yang seharusnya posisi segel tersebut dalam kondisi terjepit dan tidak bisa digeser, dikarenakan kesalahan dari Penggugat-I dan Penggugat-II tersebut telah diberikan sanksi Surat Peringatan ke -3 dan Surat Mutasi dari petugas Tenaga Kerja Penjaga Keamanan (PK) / Anggota Keamanan/Scurity di Divisi Security dalam hal ini dimutasi ke Posisi Tenaga Panen Divisi 02 dan kedua surat tersebut berlaku efektif pertanggal 14 Nopember 2022 ;**
5. Bahwa Tergugat **tidak sependapat** atas dalil Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II pada angka (4) halaman (3), karena **faktanya** Penggugat-I dan Penggugat-II telah dimutasi akan tetapi tidak hadir bekerja dan kemudian Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2022 telah memanggil Penggugat-I dengan Surat Panggilan 1 No : 570/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022 dan Penggugat-II dengan Surat Panggilan 1 No : 572/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022, yang mana isi surat panggilan tersebut adalah dikerenakan Penggugat-I dan Penggugat-II tanggal 16 Nopember 2022 belum juga hadir untuk masuk kerja sebagai pemanen di Divis -02 tempat Tergugat di Kebun Seponjen ;
6. Bahwa Surat Panggilan 2 kepada Penggugat-I Nomor : 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 19 Nopember 2022 dan Penggugat-II Nomor : 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 19 Nopember 2022, dikarenakan Penggugat-I dan Penggugat-II sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022 belum juga hadir bekerja sebagai pemanen di Divisi-02 ditempat Tergugat, maka Tergugat menganggap Penggugat-I dan Penggugat-II telah mengundurkan diri sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada Tergugat sampai saat ini ;
7. Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II tidak pernah masuk kerja setelah dimutasi oleh Tergugat, dan Penggugat-I dan Penggugat-II tidak menerima di Mutasi kebagian Posisi Tenaga Panen Divisi 02, dengan alasan pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan keahlian Pekerja/Penggugat-I dan Penggugat-II, dan meminta agar dikembalikan lagi kebagian sebelumnya (sebagai Tenaga Kerja Penjaga Keamanan (PK) / Anggota Keamanan / Scurity di Divisi Scurity ;

Halaman 9 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mutasi adalah hak perusahaan dan setiap pekerja harus siap untuk ditempatkan dimana saja, sehingga tidak ada alasan pekerja untuk menyatakan keberatan, bukan keahlian dan atau bukan keterampilan ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat-I,II tidak mampu lagi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga akan menimbulkan kerugian kepada Tergugat, maka Tergugat telah melakukan mutasi dan setelah dimutasi ternyata pada tanggal 14 Nopember 2022 Penggugat-I tidak masuk bekerja, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Panggilan Kerja Ke-1 dengan Nomor : 570/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 17 Nopember 2022 kepada Penggugat-I dan Surat Panggilan Kerja Ke-2 dengan Nomor : 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 19 Nopember 2022 ;
10. Bahwa demikian juga dengan Penggugat-II tidak masuk bekerja pada tanggal 14 Nopember 2022 Penggugat-II, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Panggilan Kerja Ke-1 dengan Nomor : 572/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 17 Nopember 2022 kepada Penggugat-II dan Surat Panggilan Kerja Ke-2 dengan Nomor : 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 19 Nopember 2022 ;
11. Bahwa walaupun telah diberikan Surat Peringatan-1 dan Surat Peringatan-2, akan tetapi Penggugat-I dan Penggugat-II **tetap tidak pernah masuk bekerja sampai saat sekarang ini, tanpa ada pemberitahuan kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat-I dan Penggugat-II dianggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri ;**
12. Bahwa kemudian antara Penggugat-I dan II dengan Tergugat telah di Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi dan tidak ada kesepakatan dan akhirnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Mediator Hubungan Industrial Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : S.3075/Disnakertrans-3.3/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang isi dari Anjuran tersebut menyatakan :
  - 12.1. Agar Pimpinan PT. Bukit Bintang Sawit memanggil Sdr. Rofi Wansih dan Sdr. Sofyan untuk Kembali bekerja ke posisi semula yakni di Divisi Security/Anggota Keamanan ;
  - 12.2. Agar kedua belah pihak memberikan Jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan ketentuan :
    - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.
    - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.
13. Bahwa **Tergugat dengan tegas telah Menolak Surat Anjuran tersebut diatas** sesuai dengan Surat Tergugat dengan Nomor : 023/BBS-Ext/SPJ/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 dengan alasan penolakan sebagai berikut :

“ Bahwa Tergugat menilai hasil kerja Penggugat-I dan Penggugat-II tidak mampu atau tidak bisa dipekerjakan Kembali sebagai tenaga kerja Penjaga Kemanan (PK) di tempat Tergugat dikarenakan Penggugat-I dan Penggugat-II telah melakukan kesalahan yaitu **tidak melakukan penyegelan ke mobil muatan TBS milik Tergugat**, dan kemudian Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat-I dan Penggugat-II untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja sesuai dengan Surat Mutasi Nomor : 561/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-I dan Surat

Halaman 10 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Nomor : 561/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-II dan kedua surat tersebut **berlaku efektif tertanggal 14 Nopember 2022**, akan tetapi Penggugat-I dan Penggugat-II tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan Tergugat untuk hadir bekerja sebagai Tenaga Kerja Di Devisi 02, namun dikarenakan Penggugat-I dan Penggugat -II tidak hadir atau tidak masuk kerja terhitung tanggal 14 Nopember 2022 di tempat Tergugat “.

14. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Panggilan 1 dan 2 kepada Penggugat-I dan Penggugat-II akan tetapi tidak diindahkan, oleh karena itu Tergugat menganggap Penggugat-I, dan Penggugat-II sudah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan PHK Penggugat-I dan Penggugat-II /Pekerja berdasarkan dengan Pasal 36 huruf (j) PP 35 Tahun 2021 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36 huruf (j) :**

“ Pemutusan Hubungan Kerja ” dapat terjadi karena alasan :

- j. **Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;**

15. Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan PHK, yakni Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka Penggugat-I dan Penggugat-II berhak atas ;

- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

16. Bahwa maka yang menjadi hak-hak Penggugat-I dan Penggugat-II adalah sebagai berikut :

■ **PENGGUGAT-I :**

- Bahwa Penggugat-I bekerja di perusahaan Tergugat sejak mulai 29 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022 (**masa kerja 2 tahun 7 bulan 20 hari**), maka perhitungan hak Penggugat-I sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) yaitu terdiri :

a. **Uang Penggantian Hak :**

- ✓ Cuti Tahunan yang belum diambil, yakni 12 Hari (Cuti Tahunan sebagaimana Ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Huruf c UU No. 13 Tahun 2003) x Rp.114.000 (Pengganti Cuti ), Sehingga Uang Penggantian Hak Atas Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat-I adalah sebesar **Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**
- ✓ Penggantian Uang ongkos tidak ada, karena Pekerja berasal dari daerah setempat bukan penerimaan dari luar daerah.

b. **Uang Pisah/UPMK :**

Masa Kerja Penggugat-I belum mencapai 3 tahun, maka Penggugat-I tidak mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja.

**Sehingga Hak Penggugat-I adalah sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**

■ **PENGGUGAT-II :**

- Bahwa Penggugat-II bekerja di perusahaan Tergugat sejak mulai 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022 (**masa kerja 7 tahun 11**

Halaman 11 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 20 hari), maka perhitungan hak Penggugat-I sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) yaitu terdiri dari :

**a. Uang Penggantian Hak :**

- ✓ Cuti Tahunan yang belum diambil, yakni 12 Hari (Cuti Tahunan sebagaimana Ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Huruf c UU No. 13 Tahun 2003) x 114.000 (Pengganti Cuti ), Sehingga Uang Penggantian Hak Atas Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat -II adalah sebesar **Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);**
- ✓ Penggantian Uang ongkos tidak ada, karena Pekerja berasal dari daerah setempat bukan penerimaan dari luar daerah.

**b. Uang Pisah/UPMK :**

Masa Kerja Penggugat-II tehitung 7 (tujuh) Tahun 11 Bulan 20 Hari sehingga sebagaimana ketentuan Undang-Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga Uang Pisah/UPMK atas berakhirnya hubungan kerja Penggugat-II adalah sebesar 3 x Upah /Gaji yakni 3 x Rp. 3.400.000,- = Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

**Sehingga Hak Penggugat-II adalah sebesar Rp. 11.568.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

- 17. Bahwa kemudian sangat tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II angka (10) halaman (6) yang pada pokoknya Penggugat-I dan Penggugat-II meminta jaminan pembayaran atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dengan meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 261 Ayat (1) RBG/ 227 Ayat (1) HIR, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984** yang menyebutkan:**

**"Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG/227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan".**

- 18. Bahwa kemudian tuntutan Penggugat-I dan Penggugat-II agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Tergugat sangat tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II angka (11) halaman (6) yang tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak, sebab tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 225 HIR Jo. Pasal 1267 KUHPerdara, serta **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu :****

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996, "Bahwa putusan atau amar mengenai Dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi atau dapat dilaksanakan secara riel eksekusi";

- 19. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II dalam perkara aquo tidak didasarkan pada alasan yang kuat menurut hukum dan sebaliknya Jawaban Tergugat didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik berdasarkan ketentuan Pasal 131 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1991, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo**

Halaman 12 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



**menolak dalil Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II tentang Sita Jaminan dan Dwangsom dan sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak seluruh Posita dan Petitum Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II.**

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Tergugat diatas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P1.2-1 sampai dengan P1.2-19 sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili, tanggal 17 Maret 2023 an. Rofi Wansih, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-1;
2. Foto copy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 22 Desember 2022, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-2;
3. Foto copy Surat Risalah Perundingan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 3 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-3;
4. Foto copy Surat Mutasi PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 11 November 2022 an. Rofi Wansih, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-4;
5. Foto copy Surat Mutasi PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 11 November 2022 an. Sopian, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-5;
6. Foto copy Surat Pemanggilan 1 PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 17 November 2022 an. Rofi Wansih, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-6;
7. Foto copy Surat Pemanggilan 2 PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 19 November 2022 an. Rofi Wansih, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-7;
8. Foto copy Surat Peringatan 3 PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 11 November 2022 an. Rofi Wansih, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pemanggilan 1 PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 17 November 2022 an. Sopian, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-9;
10. Foto copy Surat Pemanggilan 2 PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 19 November 2022 an. Sopian, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-10;
11. Foto copy Surat Peringatan 3 PT. BUKIT BINTANG SAWIT, tanggal 11 November 2022 an. Sopian, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-11;
12. Foto copy Surat Keberatan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 atas Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nip 150503051062001 an. Sofyan, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-13;
14. Foto copy Kartu Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan an. Ropi Wansih, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-14;
15. Foto copy Kartu Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan an. Sofyan, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-15;
16. Foto copy Slip Gaji an. Ropi Wansih, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-16;
17. Foto copy Slip Gaji an. Sofyan, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan P1.2-17;
18. Foto copy Mutasi keberangkatan mobil melewati Pos 1, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-18;
19. Foto copy Mutasi keberangkatan mobil melewati Pos 3, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P1.2-19;

Menimbang bahwa, semua bukti Para Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P1.2-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Eko Supardianto dan Nur Wahid, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Nazegelend Akta Berita Acara Nomor : 26 tanggal 20 Juli 2016 dibuat oleh Jhon Langsung, SH, Notaris dan PPAT Kota Medan (Bukti T-1).
2. Foto Copy Nazegelend Surat dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0067359 tanggal 28 Juli 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bukit Bintang Sawit (Bukti T-2).
3. Foto Copy Nazegelend Surat Peringatan 3 Nomor : 560/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 ditujukan kepada Rofi Wansih (Penggugat-I) (Bukti T-3).
4. Foto Copy Nazegelend Surat Peringatan 3 Nomor : 559/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 ditujukan kepada Sofyan (Penggugat-II) (Bukti T-4).
5. Foto Copy Nazegelend Surat Mutasi Nomor : 561/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 ditujukan kepada Rofi Wansih (Penggugat-I) (Bukti T-5).
6. Foto Copy Nazegelend Surat Mutasi Nomor : 562/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 ditujukan kepada Sofyan (Penggugat-II) (Bukti T-6).
7. Foto Copy Nazegelend Surat Panggilan 1 No: 570/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022 ditujukan kepada Rofi Wansih (Penggugat-I) tanggal 17 Nopember 2022 (Bukti T-7).
8. Foto Copy Nazegelend Surat Panggilan 1 No : 572/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022 ditujukan kepada Sofyan (Penggugat-II) tanggal 17 Nopember 2022 (Bukti T-8).
9. Foto Copy Nazegelend Surat Panggilan 2 No: 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 ditujukan kepada Rofi Wansih (Penggugat-I) tanggal 19 Nopember 2022 (Bukti T-9).
10. Foto Copy Nazegelend Surat Panggilan 2 No : 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 ditujukan kepada Sofyan (Penggugat-II) tanggal 19 Nopember 2022 (Bukti T-10).
11. Foto Copy Nazegelend Surat Anjuran Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Mediator Hubungan Industrial Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : S.3075/Disnakertrans-3.3/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 (Bukti T-11).
12. Foto Copy Nazegelend Surat PT.Bukit Bintang Sawit Nomor : 023/BBS-Ext/SPJ/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Bukti T-12).
13. Foto Copy Nazegelend Perhitungan Uang Penggantian Hak & Uang Pisah Karyawan Kebun Seponjen ditandatangani Henson Farna Manalu selaku Kepala Tata Usaha Tertanggal 03 Desember 2022 (Bukti T-13).
14. Foto copy Nazegelend Berita Acara Temuan Segel Mobil Angkut TBS Kebus BH 8808 GU Seponjen yang tidak dijepit (Bukti T-14)

Halaman 15 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bukti surat Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali Bukti T-3 sampai dengan T-10 dan bukti T-13 berupa printout tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (tiga) orang Saksi yaitu Suherman dan Suandi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

### DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat (Ic. PT. Bukit Bintang Sawit) dimana untuk Penggugat I (Ic. Ropi Wansih) telah bekerja terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan menerima gaji terakhir pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 4.085.386,- dan Penggugat II (Ic. Sofyan) telah bekerja terhitung 29 November 2015 sampai dengan menerima gaji terakhir bulan pada Desember 2022 sebesar Rp. 3.870.944,- dan Para Penggugat mempunyai jabatan yang sama yaitu sebagai anggota keamanan/Security.
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 Para Penggugat menjalankan pekerjaan shift malam dengan tugas melakukan penyegelan mobil muatan TBS terhadap 3 mobil pada pukul 20:25 WIB dan untuk kendaraan (mobil Tr 07, BH

Halaman 16 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8808 GU atas nama sopir Wahyudi) pada saat tiba di Pabrik ditemukan ada 1 segel diposisi belakang mobil dinilai tidak ter cap.

3. Bahwa pada tanggal 11 November 2022, Para Penggugat dipanggil ke Kantor Tergugat melalui Bapak Suherman dan Pak Lusi Danpam, Para Penggugat diberi Surat Peringatan tiga (SP3) tanpa ada tahap SP1 dan SP2, serta pada saat itu juga disertai surat Mutasi sebagai Pemanen dan Para Penggugat keberatan dan menolak mutasi tersebut.
4. Bahwa pada malam tanggal 17 November 2022 sekitar jam 22:30 WIB Para Penggugat diperlihatkan oleh Bapak Danru isi SMS dari Bapak Suherman Humas "bahwa kami sudah tidak di aktipkan lagi di pos jaga lagi mulai besok".
5. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Para Penggugat menerima Surat dari Bapak Danru Perihal Panggilan tertanggal 17 November 2022 yang berbunyi: "Dan apabila Saudara belum juga masuk untuk bekerja maka Perusahaan akan menerbitkan kembali Surat Pemanggilan ke 2", dan surat Panggilan Kedua tertanggal 19 November 2022, diberikan secara bersamaan pada hari itu, dimana Surat Pemanggilan ke 2 tersebut berbunyi: "Dan apabila Saudara belum juga masuk untuk bekerja maka Perusahaan menganggap Saudara telah menngundurkan diri";
6. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 karena takut dianggap mengundurkan diri secara sepihak, pada jam 14:56 WIB Penggugat I dan Penggugat II dengan diantar Bapak Danru menjumpai pimpinan kebun, setelah sampai di Kantor pimpinan kebun tidak berada di Kantor, keesokan harinya tepatnya hari Selasa Para Penggugat kembali ke kantor menjumpai bapak Sumanto sebagai Manager kebun dengan jawaban yang sama bapak Sumanto pada intinya menjawab ini sudah keputusan manajemen, karena adanya ketidakadilan yang Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat I dan Penggugat II membuat surat penolakan yang dianggap keputusan sepihak kepada pimpinan kebun, dikarenakan penjelasan dari kami tidak mendapat tanggapan yang baik, Penggugat I dan Penggugat II melaporkan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi atas laporan Para Penggugat, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tanggal 22 Desember 2022 telah mengeluarkan anjuran, yaitu sebagai berikut:
  1. Agar pimpinan PT. Bukit Bintang Sawit memanggil Sdr. Ropi Wansih dan Sdr. Sofyan untuk kembali bekerja ke posisi semula yakni di Divisi Security/Anggota Keamanan.
  2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan ketentuan:

Halaman 17 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.

b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya menolak semua dalil dalil Para Penggugat, kecuali hal hal yang diakui sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II, kecuali yang diakui secara sah Dalam Pokok Perkara.
2. Tergugat membenarkan dalil bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Karyawan Tergugat dengan posisi kerja sebagai Tenaga Kerja Penjaga Keamanan (PK) / Anggota Keamanan/Security di Divisi Security, dimana Penggugat-I mulai bekerja ditempat Tergugat sejak 29 Nopember 2020 dan Penggugat-II mulai bekerja ditempat Tergugat sejak 29 Juli 2015.
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II pada angka (2) dan (3) halaman (3), yang mendalilkan Para Penggugat sudah melakukan penyegelan hanya cap tertekan tang segel, karena faktanya pada tanggal 29 Oktober 2022 Para Penggugat telah bekerja tidak teliti dalam mencap timah segel Truk BH 8808 GU, dimana ada satu timah segel yang tidak tercap/tidak diteken dengan tang segel, sedangkan sebagai anggota keamanan Para Penggugat harusnya memastikan keamanan aset Perusahaan (TBS) yang akan dikirim ke pabrik dengan melakukan segel yang sesuai aturan.
4. Bahwa terhadap kejadian tersebut Tergugat telah memberikan pembinaan dengan menerbitkan Surat Peringatan 3 Nomor : 560/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-II dan Surat Peringatan 3 Nomor : 559/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022 kepada Penggugat-II, serta menerbitkan Surat Mutasi Nomor : 561/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 ditanggal yang sama (Tanggal 11 Nopember 2022) kepada Penggugat-I dan Surat Mutasi Nomor : 562/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 kepada Penggugat-II ke Posisi Tenaga Panen Divisi 02 berlaku efektif pertanggal 14 Nopember 2022.
5. Bahwa Para Penggugat keberatan dan menolak Sanksi Surat Peringatan ketiga dan Mutasi tersebut, karena faktanya Penggugat-I dan Penggugat-II telah dimutasi akan tetapi tidak hadir bekerja dan kemudian Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2022 telah memanggil Penggugat-I dengan Surat Panggilan 1 No : 570/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022 dan Penggugat-II dengan Surat Panggilan 1 No : 572/SPg.1/BBS-SPJN/XI/2022, yang mana isi surat panggilan tersebut adalah dikerenakan Penggugat-I dan Penggugat-II tanggal 16 Nopember 2022 belum

Halaman 18 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga hadir untuk masuk kerja sebagai pemanen di Divisi -02 tempat Tergugat di Kebun Seponjen.

6. Bahwa Surat Panggilan 2 kepada Penggugat-I Nomor : 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 19 Nopember 2022 dan Penggugat-II Nomor : 571/SPg.2/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 19 Nopember 2022, dikarenakan Penggugat-I dan Penggugat-II sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022 belum juga hadir bekerja sebagai pemanen di Divisi-02 ditempat Tergugat, maka Tergugat menganggap Penggugat-I dan Penggugat-II telah mengundurkan diri sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada Tergugat sampai saat ini.
7. Bahwa kemudian antara Penggugat-I dan II dengan Tergugat telah di Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi dan tidak ada kesepakatan dan akhirnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Mediator Hubungan Industrial Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : S.3075/Disnakertrans-3.3/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022.
8. Bahwa Tergugat dengan tegas telah Menolak Surat Anjuran tersebut diatas sesuai dengan Surat Tergugat dengan Nomor : 023/BBS-Ext/SPJ/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Menimbang bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat yang disangkal sebagian oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat ditempat Para Penggugat bekerja berdasarkan ketentuan Ketenagakerjaan berlaku, sehingga Tergugat memberikan tindakan pembinaan berupa Surat Peringatan ke tiga (3) dan Mutasi kepada Para Penggugat?
2. Apakah mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut bertentangan atautkah telah sesuai berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan benarkah Para Penggugat menolak mutasi yang dilakukan Tergugat dengan tidak bekerja kembali sehingga Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dengan tidak baik oleh Tergugat?
3. Apakah Para Penggugat berhak mendapatkan Hak-hak normative yang dituntutnya?

Menimbang bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan Mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi Surat Anjuran Nomor : S.3075/Disnakertrans-3.3/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022. dan pihak Para Penggugat dan Tergugat dalam hal ini tidak dapat menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi;

Halaman 19 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut yang dilengkapi dengan risalah perundingan (Vide Bukti P1.2-2 yang berkesesuaian dengan bukti T-11, dan Bukti P1.2.3) maka dapat diketahui Para Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat juga hadir pada saat mediasi tersebut dan tidak tercapai kesepakatan, sehingga Anjuran tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa "Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan alat Bukti Surat P.1.2.-1 sampai dengan P.1.2.-19 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T - 1 sampai dengan T - 14 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat menyatakan adalah Karyawan dari Tergugat (Ic. PT. Bukit Bintang Sawit) dimana untuk Penggugat I (Ic. Rofi Wansih) Vide Bukti P.1.2-1, walaupun dalam gugatan Para Penggugat *huruf B*.

Halaman 20 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Alasan Gugatan angka 1 tertulis Tergugat I dalam gugatan ini, namun dapat dipahami oleh Majelis Hakim bahwa hal tersebut adalah (typo/typographical error atau kesalahan pengetikan dari Para Penggugat dalam gugatannya) telah bekerja terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan menerima gaji terakhir pada bulan Desember 2022 sebesar Rp4.085.386,- (empat juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dan untuk Penggugat II (Ic. Sofyan) Vide Bukti P.1.2-13 telah bekerja terhitung 29 November 2015 sampai dengan menerima gaji terakhir bulan pada Desember 2022 sebesar Rp3.870.944,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan Para Penggugat menduduki jabatan yang sama ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai Anggota Keamanan/Security.*

Menimbang atas dalil gugatan dari Para Penggugat terhadap status hubungan kerja dan upah yang didapat oleh Para Penggugat dari uraian diatas, dalam Jawaban Tergugat Majelis Hakim tidak melihat bantahan dari Tergugat terhadap hubungan kerja tersebut dan Tergugat membenarkan bahwa Para Penggugat adalah benar karyawan dari Tergugat dengan posisi kerja sebagai Tenaga Kerja Penjaga Keamanan (PK) / Anggota Keamanan/Security di Divisi Security, dimana Penggugat I mulai bekerja ditempat Tergugat sejak 29 Nopember 2020 dan Penggugat II mulai bekerja ditempat Tergugat sejak 29 Juli 2015, namun terhadap upah yang didalilkan Para Penggugat tersebut terdapat adanya perbedaan upah yang didapat Para Penggugat baik dari gugatan Para Penggugat dalam posisinya termasuk upah dalam perhitungan pesangon yang digugat Para Penggugat dalam petitum gugatannya termasuk upah Para Penggugat yang dituangkan Tergugat dalam Jawabannya.

Menimbang bahwa terhadap upah yang didapat oleh Para Penggugat berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan diatas jika dikaitkan dengan bukti surat dari Para Penggugat berupa print out gaji bulan Desember tahun 2022, diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan upah sebesar Rp. 3.409.070,- (tiga juta empat ratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah) Vide Bukti P.1.2-16 dan P.1.2-17, dan hal ini hampir berkesesuaian dengan upah yang dicantumkan oleh Tergugat dalam Jawabannya pada angka 16 halaman 5 dan 6 dalam perhitungan hak yang didapat Para Penggugat bahwa upah yang didapat oleh Para Penggugat adalah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), maka sebagai dasar penghitungan hak-hak yang akan didapat Para Penggugat, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan upah yang tercantum dan terdapat dalam Vide Bukti P.1.2-16 dan P.1.2-17 yaitu Rp. 3.409.070,- ((tiga juta empat ratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah).

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat terhadap permasalahan awal yang terjadi sebagai perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat berawal karena Para Penggugat telah

Halaman 21 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran karena tidak melakukan penyegelan ke mobil muatan TBS sehingga terhadap kelalaian Para Pengugat tersebut, manajemen PT. Bukit Bintang Sawit (Ic. Tergugat) memberikan Surat Peringatan 3 (SP 3) dengan surat No. 560/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 11 November 2022 kepada Pengugat I dan surat No. 559/SP.3/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 11 November 2022 kepada Penggugat II (Vide Bukti P.1.2-8 dan Bukti P.1.2-11 yang berkesesuaian dengan vide Bukti T-3 dan T-4), dan selain memberikan surat Peringatan 3 Tergugat juga melakukan Mutasi kepada Para Penggugat dari Divisi Security/PK dengan posisi Anggota keamanan dimutasi ke Divisi 02 Posisi Tenaga Panen, dan terhadap mutasi para Penggugat tersebut tertuang dalam surat No: 561/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 dan surat No. No: 562/Mutasi/BBS-SPJN/XI/2022 yang dikeluarkan ditanggal yang sama dengan tanggal pemberian surat Peringatan 3 yaitu pada tanggal 11 November 2022 dan terhitung efektif tanggal 14 November 2022 (Vide Bukti P.1.2-4 dan Bukti P.1.2-5 yang berkesesuaian dengan vide Bukti T-5 dan T-6). Dan terhadap mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, hal ini tidak dapat diterima dan ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan posisi sebagai tenaga panen Divisi 02 bukan merupakan keahlian Para Penggugat dan keberatan itu disampaikan dengan surat keberatan pada tanggal 22 November 2022 (Vide Bukti P.1.2-12) dan dilanjutkan dengan tindakan Para Penggugat yang tidak hadir bekerja sesuai penempatan mutasi dari Tergugat, sehingga Tergugat melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat dengan Surat Panggilan 1 No. 570/Spg.1/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dan Surat Panggilan 2 No. 571/Spg.2/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 19 November 2022 untuk Penggugat I (Ic. Rofi Wansih) dan Surat Panggilan 1 No. 572/Spg.1/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dan Surat Panggilan 2 No. 571/Spg.2/BBS-SPJN/XI/2022 tanggal 19 November 2022 untuk Penggugat II (Ic. Sofyan).

Menimbang bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut dinilai oleh Tergugat sebagai bentuk kesalahan berat, dan terhadap kronologi kejadian yang terjadi terlihat cukup jelas sesuai Berita acara Temuan Segel Mobil Angkut TBS Kebun BH. 8088 GU Seponjen Yang Tidak Terjepit (Vide Bukti T-14) serta buku mutasi keberangkatan mobil melewati pos 1 dan pos 3 (Vide Bukti P.1.2-18 dan P.1.2-19), dan didalam Berita Acara tersebut diketahui bahwa pengecekan kendaraan oleh Para Penggugat terjadi pada malam hari pada tanggal 29 Oktober 2022 di Pos 3 pukul 20.53 WIB dimana pada saat itu Para Penggugat melakukan pemeriksaan 3 kendaraan yaitu Mobil BH 8125 IU, Mobil BH 8897 GU dan terakhir Mobil BH 8808 GU atas nama supir Wahyudi dan kendaraan inilah yang ditemukan bermasalah pada saat sampai dilokasi pabrik PT. Bukti Bintang Sawit (Ic. Tergugat) pada tanggal 30 Oktober 2022, yang mana kendaraan tersebut oleh petugas Sortase Pabrik ditemukan ada satu timah yang tidak

Halaman 22 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercap/tidak ditekan dengan tang segel yang diyakini karena kelalaian dari Para Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap kelalaian Para Penggugat di Pos 3 oleh Tergugat hal tersebut dikategorikan termasuk dalam pelanggaran berat, namun dalam hal ini berdasarkan berita acara (Vide bukti T-14) terhadap alur proses pengecekan kendaraan yang ditemukan ada satu timah yang tidak tercap/tidak ditekan dengan tang segel untuk Mobil BH 8808 GU atas nama supir Wahyudi bahwa proses pengecekan pada pos-pos berikutnya hal tersebut tidak juga dilakukan dengan baik terhadap proses pengecekan kendaraan TBS tersebut, yang mana khususnya untuk kendaraan Mobil BH 8808 GU, oleh petugas-petugas pada pos-pos berikutnya (Pos 2 dan Pos 1) tidak ditemukan adanya permasalahan sebelum sampai dilokasi pabrik PT. Bukti Bintang Sawit (Ic. Tergugat) pada tanggal 30 Oktober 2022, dan petugas di pos 2 dan pos 1 hanya mendapatkan teguran dari Tergugat berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dimana diketahui bahwa hanya Para Penggugat yang diberikan Saksi secara tertulis (SP 3) dan dimutasikan, sementara untuk *petugas Security di Pos 2 dan Pos 1 hanya dinasihati atau ditegur saja secara lisan.*

Menimbang atas keterangan Saksi dari Tergugat diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi adanya ketidakadilan dalam penerapan sanksi yang diberikan. Yang mana seharusnya penerapan tindakan pemberian Sanksi juga diterapkan kepada Petugas Pos 2 dan pos 1 yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi terhadap adanya satu timah yang tidak tercap/tidak ditekan dengan tang segel untuk Mobil BH 8808 GU atas nama supir Wahyudi. Namun kenyataannya Tergugat hanya memberikan tindakan pemberian sanksi disertai dengan mutasi hanya kepada Para Penggugat, dan Majelis Hakim memahami bahwa Para Penggugat telah melakukan kelalaian sehingga terjadi pelanggaran atas kewajiban pekerjaan yang tidak dijalankan oleh Para Penggugat di Pos 3 tersebut, namun seharusnya pemberian tindakan pembinaan cukup dengan pemberian Sanksi SP 3 kepada Para Penggugat dan tidak perlu diikuti dengan tindakan mutasi.

Menimbang bahwa pemberian tindakan pembinaan seharusnya diawali dari surat peringatan 1 (pertama) terlebih dahulu bukan langsung dengan surat peringatan ke 3 (SP 3), hal ini berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian pemberian SP 3 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa terlebih dahulu memberikan SP 1 adalah bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga SP 3 tersebut menurut pendapat Hakim batal demi hukum dan harus diabaikan.

Halaman 23 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa SP 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku walaupun dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam aturan ketentuan dari Tergugat merupakan pelanggaran berat namun hal tersebut harus diabaikan, dengan demikian mutasi yang merupakan satu kesatuan dengan SP 3 tersebut termasuk bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan harus diabaikan.

Menimbang bahwa SP 3 dan mutasi Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan berlaku, maka dengan demikian surat pemanggilan kepada Para Penggugat baik surat pemanggilan pertama dan surat pemanggilan kedua batal demi hukum, sehingga Petitum Para Penggugat angka 2 (dua) dapat **dikabulkan**.

Menimbang terhadap kelalaian Para Penggugat dari kewajibannya sebagai Petugas Pos Security pada Pos 3 dan dalam pelanggaran ini oleh Tergugat masuk dalam kategori Pelanggaran berat dikarenakan Para Penggugat tidak menjalankan pekerjaan dengan baik dalam melakukan kewajiban pengecekan kendaraan sesuai tugas utamanya sehingga terjadi pelanggaran adanya satu timah yang tidak tercap/tidak ditekan dengan tang segel untuk Mobil BH 8808 GU atas nama supir Wahyudi yang ditemukan oleh petugas Sortase Pabrik dan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah memberikan tindakan pembinaan berupa Surat Peringatan 3 (SP 3) pada tanggal 11 November 2022 yang mengakibatkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sejak Pemberian SP 3 tersebut Para Penggugat juga tidak lagi melakukan pekerjaannya, maka menurut Majelis Hakim lebih baik putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 November 2022 dikarenakan Para Penggugat melakukan kesalahan, dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat berhak atas hak-haknya yang disesuaikan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka pekerja/buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)", dengan demikian petitum Para Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Pimpinan PT. Bukit Bintang Sawit, memanggil Sdr. Rofi

Halaman 24 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wansih (Penggugat I) dan Sdr. Sofyan (Penggugat II) untuk kembali bekerja ke posisi semula yakni di Divisi Security/Annggota Keamanan, haruslah **ditolak**.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, sejak tanggal 11 November 2022 dengan alasan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adapun yang menjadi hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Ropi Wansih (Penggugat I) Masa Kerja 2 Tahun lebih

Uang Pesangon	0.5 x 3 x Rp 3.409.070,-	= Rp 5.113.605,00
Uang Penghargaan	-	= _____ +
Sub total		= <b>Rp 5.113.605,00</b>

2. Sofyan (Penggugat II) Masa Kerja 7 Tahun lebih 4 Bulan

Uang Pesangon	0.5 x 8 x Rp 3.409.070,-	= Rp 13.636.280,00
Uang Penghargaan	3 x Rp3.409.070,-	= <u>Rp 10.227.210,00</u> +
Sub total		= <b>Rp 23.863.490,00</b>

Jumlah keseluruhan Rp. 5113.605,00 + Rp. 23.863.490,00 = **Rp.28.977.095,00**

(dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah)

Dengan demikian jumlah hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja adalah **Rp.28.977.095,00** (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) terhadap permohonan uang Pesangon Para Penggugat, haruslah **dikabulkan sebagian**; walaupun dalam petitum gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut Majelis Hakim mendapati adanya *typo/typographical error atau kesalahan pengetikan dari Para Penggugat dalam petitum gugatannya dengan menyebutkan hak Tergugat I serta hak Tergugat II yang mana seharusnya tertulis hak Penggugat I dan hak Penggugat II*.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut juga memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar upah proses Para Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah, berhubung Majelis Hakim telah memutuskan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dan Para Penggugat terhitung sejak tanggal 11 November 2022, maka petitum ini haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) meminta, menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat I dan hak Penggugat II atas kelebihan waktu jam kerja yang dikategorikan sebagai lembur yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Halaman 25 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, namun dalam petitum Para Penggugat ini, dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang diajukan oleh Para Penggugat atas permohonan dimaksud, dimana seharusnya terhadap permohonan ini Para Penggugat seharusnya mengajukan bukti berupa Nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja sesuai wilayah kerja dari Para Penggugat, maka terhadap petitum ini menurut ketentuan hukum haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dalam petitum poin 7 (tujuh) meminta kepada Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang akan diajukan melalui surat tersendiri dalam proses pemeriksaan perkara ini, setelah Majelis Hakim perhatikan secara seksama Para Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan, dengan demikian petitum ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum poin 8 (delapan) juga meminta kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat, berhubung putusan aquo adalah menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Para Penggugat, maka petitum ini menurut ketentuan hukum haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Para Penggugat **dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya**.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, oleh karena nilai gugatan Para Penggugat dibawah Rp.150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 terhitung sejak tanggal 11 November 2022;
3. Menghukum Tergugat (Ic. PT. Bukit Bintang Sawit) untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang Undang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 Ayat 1 yaitu uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejumlah

**Rp.28.977.095,00** (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rofi Wansih (Penggugat I) Masa Kerja 2 Tahun lebih

- Uang Pesangon	$0.5 \times 3 \times \text{Rp } 3.409.070,-$	= Rp 5.113.605,00
- Uang Penghargaan	-	= _____ +
Sub total		= <b>Rp 5.113.605,00</b>

Sofyan (Penggugat II) Masa Kerja 7 Tahun lebih 4 Bulan

- Uang Pesangon	$0.5 \times 8 \times \text{Rp } 3.409.070,-$	= Rp 13.636.280,00
- Uang Penghargaan 3 x Rp3.409.070,-		= <u>Rp 10.227.210,00</u> +
Sub total		= <b>Rp 23.863.490,00</b>

4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin 2 Oktober 2023, oleh kami, **DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MIRZA BUDIANSYAH, S.H.**, dan **RAPNAULI PURBA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh **DESSY**

Halaman 27 dari 28, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGGRAINI, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MIRZA BUDIANSYAH, SH.,**

**DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.,**

**RAPNAULI PURBA, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

**DESSY ANGGRAINI, S.H.,**

## Rincian Biaya:

1. Daftar	: Rp	-
2. ATK/Pemberkasan	: Rp	-
3. Biaya Panggilan	: Rp	261.000,00
4. PNPB Panggilan 1	: Rp	-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
6. Materai/Penetapan/Pencabutan	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	_____ +
Jumlah	: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)